



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 15 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provsu ;
2. Sekretaris DPRD Provsu ;
3. Para Asisten Sekdaprovsu ;
4. Para Staf Ahli Gubernur;
5. Inspektur Provsu ;
6. Kepala Perangkat Daerah Provsu.

di-

T e m p a t.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/16197/BKD/II/2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Dan / Atau Kegiatan Mudik Dan / Atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan ini disampaikan :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, **Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah Dan / Atau Kegiatan Mudik** lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat Yang Berwenang atas Delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**

2. Pembatasan cuti.

- a. Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Mengacu pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian **tidak memberikan izin cuti** bagi Aparatur Negeri Sipil
- c. **dikecualikan** dari hal yang disebut pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan yaitu Cuti Melahirkan dan / atau cuti sakit dan / atau cuti karena alasan penting
- d. Cuti Alasan Penting hanya diberikan karena salah satu anggota keluarga inti (ibu, Bapak, istri atau suami, anak, adik ,kakak, mertua , atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.

- e. Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Disiplin Pegawai

- a. Agar Aparatur Sipil Negara tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/ atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

4. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

Aparatur Sipil Negara agar :

- a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa kecuali; dan
- b. Menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait dengan Pencegahan Penyebaran COVID-19.

5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya untuk :

- a. Tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ataupun kegiatan keluar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing);
- d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- 1. Menteri PAN dan RB RI, di Jakarta
- 2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta
- 3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta
- 4. Ketua DPRD Provsu, di Medan